

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Rumah Sakit**

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan yaitu:

1. Berdasarkan Jenis Pelayanannya
  - a. Rumah Sakit Umum

Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialisik dan subspecialistik. Rumah

sakit umum memberi pelayanan kepada berbagai penderita dengan berbagai jenis penyakit, memberi pelayanan diagnosis dan terapi untuk berbagai kondisi medik, seperti penyakit dalam, bedah, pediatrik, psikiatrik, ibu hamil, dan sebagainya.

b. Rumah Sakit Khusus

Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi primer, memberikan diagnosis dan pengobatan untuk penderita yang mempunyai kondisi medik khusus, baik bedah atau non bedah, misal : Rumah Sakit Ginjal, Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit Bersalin dan Anak, dan lain-lain

2. Berdasarkan Kepemilikan

a. Rumah Sakit Umum Pemerintah

Rumah sakit umum pemerintah adalah rumah sakit umum milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, Departemen Pertahanan dan Keamanan, maupun Badan Usaha Milik Negara. Rumah sakit umum pemerintah dapat dibedakan berdasarkan unsur pelayanan, ketenagaan, fisik dan peralatan menjadi empat kelas yaitu rumah sakit umum Kelas A, B, C, dan D.

b. Rumah Sakit Umum Swasta

i. Rumah Sakit Umum Swasta Pratama, yaitu rumah sakit umum swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas D.

ii. Rumah Sakit Umum Swasta Madya, yaitu rumah sakit umum swasta

yang memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesialisik dalam 4 cabang setara dengan rumah sakit pemerintah kelas C.

iii. Rumah Sakit Umum Swasta Utama, yaitu rumah sakit umum swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, spesialisik dan subspecialistik, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas B.

3. Berdasarkan Fasilitas Pelayanan dan Kapasitas Tempat Tidur

- a. Rumah Sakit Kelas A, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik dan subspecialistik luas, dengan kapasitas lebih dari 1000 tempat tidur.
- b. Rumah Sakit Kelas B, terdiri atas:
  - i. Rumah Sakit B1 yaitu rumah sakit yang melaksanakan pelayanan medik minimal 11 spesialisik dan belum memiliki sub spesialisik luas dengan kapasitas 300-500 tempat tidur.
  - ii. Rumah Sakit B2 yaitu rumah sakit yang melaksanakan pelayanan medik spesialisik dan subspecialistik terbatas dengan kapasitas 500-1000 tempat tidur.
- c. Rumah Sakit Kelas C, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik dasar, yaitu penyakit dalam, bedah, kebidanan atau kandungan, dan kesehatan, dengan kapasitas 100-500 tempat tidur.
- d. Rumah Sakit Kelas D, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar, dengan kapasitas tempat tidur kurang dari 100.

## **2.2. Pemeliharaan**

Pemeliharaan dapat diartikan sebagai “*preventive effort*”, yaitu upaya pencegahan terhadap terjadinya kerusakan material atau peralatan. Dalam hal ini, pemeliharaan meliputi kegiatan untuk memelihara dan menjaga kondisi fisik bangunan serta peralatan pendukung lainnya agar tetap berada dalam kondisi yang baik.

Klasifikasi pemeliharaan menurut Donny Kurniawan dan Andy Kristanto (2001) yang berjudul pemeliharaan terencana bangunan rumah sakit kelas A, B, dan C di Surabaya terdiri atas:

1. Pemeliharaan Terencana adalah pemeliharaan terorganisir dan terencana. Adanya pengendalian dan pencatatan rencana pemeliharaan.
2. Pemeliharaan tidak terencana adalah pemeliharaan yang dilaksanakan tanpa perencanaan awal.
3. Pemeliharaan untuk pencegahan adalah pemeliharaan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu atau kriteria yang sudah ditentukan guna mengurangi kemungkinan kegagalan atau penurunan kualitas barang
4. Pemeliharaan untuk pengkoreksian adalah pemeliharaan yang dilaksanakan setelah kerusakan terjadi. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk memperbaiki barang seperti keadaan semula sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan.
5. Pemeliharaan darurat adalah pemeliharaan yang harus segera dilaksanakan untuk menghindari akibat yang serius. Seringkali pemeliharaan ini berupa

pemeliharaan sehari-hari akibat kecelakaan, misalnya kebocoran gas atau kerusakan akibat badai.

6. Pemeliharaan berdasarkan keadaan adalah pemeliharaan pencegahan sebagai hasil dari pengawasan kondisi barang secara rutin.
7. Pemeliharaan terjadwal adalah pemeliharaan pencegahan yang dilakukan berdasarkan penentuan jangka waktu sebelumnya, jumlah operasi, jarak, dan sebagainya.

Dalam penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/ 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Lingkup pemeliharaan yang diamati meliputi arsitektural, mekanikal, tata ruang luar, dan tata graha. Namun, tidak semua komponen gedung diamati pemeliharaannya karena terbatasnya waktu penelitian serta lebih berfokus pada jadwal pemeliharaan komponen gedung saja.

Standar pelaksanaan pemeliharaan komponen-komponen gedung mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung yang disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Standar Pemeliharaan Bangunan Gedung**

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Standar
1	Perawatan dinding kaca bagian luar gedung	1 tahun
2	Pembersihan kaca dan jendela termasuk pembatas ruangan	1 minggu
3	Dinding keramik pada WC	2 X sehari
4	Pembesihan kotoran yang melekat pada plafon	
	a. Plafon tripleks	3 bulan
	b. Plafon akustik	2 bulan
	c. Plafon kayu	2 bulan
5	Pemberian pelumasan pada kunci, engsel ,grendel	2 bulan
6	Pembersihan kusen	setiap hari
7	Pembersihan saluran terbuka air kotor	1 bulan
8	Pembersihan sanitair ( <i>washtafel, bath tub, toilet duduk, toilet jongkok, urinoir</i> )	setiap hari
9	Pemeriksaan kran air	2 bulan
10	Pemeriksaan bak kontrol bila tangki septik penuh	6 bulan
11	Pemeriksaan talang datar atap bangunan	1 tahun
12	Pengecatan talang tegak	4 tahun
13	Pemeriksaan saringan air pada kamar mandi	setiap hari
14	Pengecatan ulang tembok luar gedung	3 tahun
15	Pembersihan gayung atau ember	1 minggu
16	Permukaan lantai keramik	setiap hari
17	Pembersihan tirai atau <i>gordyn</i>	2 bulan
18	pembersihan meja dan kursi	1 hari
19	Penggunaan disinfektan pada lantai WC	2 bulan
20	Pembersihan tangga	1 hari
21	pembersihan ventilasi	1 bulan
22	Perawatan tanaman	1 hari

**Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Departemen Pekerjaan Umum**

### 2.2.1. Kerumahtanggaan Keselamatan Kebakaran

Pencegahan kebakaran dimulai dengan tidak memberikan kebakaran tempat dengan cara menggunakan tempat sampah yang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Kebiasaan merokok juga harus dikontrol, pengaturan merokok harus spesifik tentang tempat, dan kalau dapat, waktunya. Daerah dimana merokok diperbolehkan, juga daerah dimana merokok dibatasi atau sama sekali dilarang, harus ditandai dengan jelas.

### 2.2.2. Sarana Jalan Keluar (*means of egress*).

Sarana jalan keluar meliputi eksit, eksit ke akses dan exit pelepasan, tanda jalan ke luar, penerangan darurat dan *fan* presurisasi tangga kebakaran. Inspeksi harus dilakukan secara berkala setiap bulan.